



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agus Sudrajat Bin Suryat**
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/16 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Blanak No. 28 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tegalsari
Kec. Tegal Barat Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin Kap/43/IX/2024/Narkoba tanggal 18 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sulistyanto, S.H., dan Siti Nurjanah, S.H. Advokat/ Penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran, beralamat di Jalan Mas Cilik No. 34 Kranji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 25 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sudrajat Bin Suryat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,22 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 2) 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,52 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 3) 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening;
 - 4) 2 (dua) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening;
 - 5) 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca bening;
 - 6) 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang;
- 8) 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil;
- 9) 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih;
- 10) 1 (satu) buah korek gas warna ungu;
- 11) 1 (satu) plastik pembungkus warna hitam bertuliskan SICEPAT Express;
- 12) 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 4 warna biru berikut SIM Card-nya;

Semua barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya sehingga memperlancar persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum, dan permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-42/TGL/Enz.2/11/2024 Tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Agus Sudrajat Bin Suryat pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Blanak No. 28 Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan. Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rentang waktu tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 terdakwa melakukan pembelian sabu kepada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Mas Ridho (DPO) yang pembeliannya dengan cara menghubungi melalui telepon/WhatsApp lalu mentransfer ke rekening Mas Ridho (DPO) dengan rekening Bank BCA nomor 3600419594 atas nama Hadi Kusworo melalui M-Banking, kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. Mas Ridho, Selanjutnya Sdr. Mas Ridho mengirimkan gambar / web / alamat pengambilan Sabu tersebut lalu terdakwa mengambil nya sendiri kemudian membawa pulang ke rumah

- Bahwa rincian pembelian sabu oleh terdakwa kepada Mas Ridho selama rentang waktu tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 adalah

- 1) Tanggal 7 September 2024 terdakwa membeli Sabu paket PREM (sebutan untuk sabu dengan berat 0,25 atau seperempat gram) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 2) Tanggal 8 September 2024 terdakwa membeli Sabu paket PREM (sebutan untuk sabu dengan berat 0,25 atau seperempat gram) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 3) Tanggal 10 September 2024 terdakwa membeli Sabu paket PREM (sebutan untuk sabu dengan berat 0,25 atau seperempat gram) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 4) Tanggal 16 September 2024 terdakwa membeli Sabu paket 0,5/ setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - 5) Tanggal 17 September 2024 terdakwa membeli Sabu paket PREM (sebutan untuk sabu dengan berat 0,25 atau seperempat gram) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa selama terdakwa membeli sabu dari Sdr, Mas Ridho pada rentang waktu tanggal 7 September 2024 s/d 17 September 2024 tersebut terdakwa pakai / konsumsi sabu sebagian sendiri, sisanya sabu tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa di Jalan Blanak No. 28 Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan. Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal untuk dikonsumsi lagi atau dijual jika ada orang lain yang memesan
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 sekira pukul 01.30 Wib., Sdr. OLAN menghubungi terdakwa untuk memesan / membeli Sabu sebanyak paket PREM (sebutan untuk paket sabu dengan berat seperempat gram), akhirnya sebagian Sabu yang terdakwa beli dan simpan sebelumnya terdakwa kemas sebanyak paket PREM dan terdakwa jual kepada Sdr. Olan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. Olan mentransfer uang pembelian Sabu tersebut

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menempelkan / menempatkan Sabu pesanan Sdr. Olan tersebut di tempat semula terdakwa mengambilnya yaitu disamping Rusunawa Jalan Sawo Barat Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal tepatnya terkubur di dalam tanah disamping sebuah warung yang sudah tutup.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, sekira pukul 22.00 Wib., ketika terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba datang saksi Irvan Samsul Azzaky, dan saksi Andi Lukmana selaku anggota Polres Tegal Kota beserta tim dari Polres Tegal Kota langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, akhirnya ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,22 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) ditemukan di dalam kamar terdakwa, 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,52 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) ditemukan di dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening yang masih terdapat sisa kerak berupa Sabu ditemukan dekat kandang burung dara.

- Bahwa dari penggeledahan tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) plastik pembungkus warna hitam bertuliskan SICEPAT Express dan 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 4 warna biru berikut SIM Card-nya

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2694/NNF/2024, tanggal 23 September 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari tersangka Agus Sudrajat Bin Suryat dengan hasil:

- 1) BB – 5856/2024/ NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,02364 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 0,01807 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) BB – 5857/NNF/2024 berupa 3 (tiga) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,18843 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 0,18523 gram

3) BB - 5858/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03242 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 0,02754 gram

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Agus Sudrajat Bin Suryat pada Rabu, tanggal 18 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Blanak No. 28 Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan. Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula Saksi Irvan Samsul Azzaky, saksi Andi Lukmana beserta tim dari Polres Tegal Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terkadang sering memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumahnya bersama dengan teman-temannya. Kemudian tim dari

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Polres Tegal Kota tersebut memperoleh informasi bahwa terdakwa akan memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib., di rumah terdakwa di Jalan Blanak No. 28 Rt. 04 Rw. 03 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, sehingga saksi Irvan Samsul Azzaky, saksi Andi Lukmana beserta tim dari Polres Tegal kemudian melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa. Selanjutnya, saksi Irvan Samsul Azzaky, saksi Andi Lukmana beserta tim dari Polres Tegal langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan terdakwa yang ternyata saat itu terdakwa sedang memegang sebuah paket sehingga Irvan Samsul Azzaky, saksi Andi Lukmana beserta tim dari Polres Tegal mengecek handphone milik terdakwa yang kemudian diketahui terdapat isi percakapan di dalam handphone terdakwa yang mengarah pada pemesanan Sabu, Selanjutnya saksi Irvan Samsul Azzaky, saksi Andi Lukmana beserta tim dari Polres Tegal melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, dengan didampingi Ketua RT setempat menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut yang mana kemudian dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,22 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) ditemukan di dalam kamar terdakwa, 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,52 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) ditemukan di dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening yang masih terdapat sisa kerak berupa Sabu ditemukan dekat kandang burung dara.

- Bahwa dari penggeledahan tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) plastik pembungkus warna hitam bertuliskan SICEPAT Express dan 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 4 warna biru berikut SIM Card-nya
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2694/NNF/2024, tanggal 23 September 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari tersangka Agus Sudrajat Bin Suryat dengan hasil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) BB – 5856/2024/ NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,02364 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 0,01807 gram

2) BB – 5857/NNF/2024 berupa 3 (tiga) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,18843 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 0,18523 gram

3) BB - 5858/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03242 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 0,02754 gram

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irvan Syamsul Azzaky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan orang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan-rekan Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindaklanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan. Kemudian Saksi melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran/target) dan dari hasil penyelidikan diketahui pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Agus yang tinggal di Jalan Blanak No. 28 RT. 04 RW. 03 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Penyelidikan ini Saksi lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terkadang sering memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumahnya bersama dengan teman-temannya. Kemudian Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa akan memakai/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di rumahnya di Jalan Blanak No. 28 RT. 04 RW. 03 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, sehingga Saksi kemudian melakukan pemantauan di sekitar rumah Terdakwa sambil menunggu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi sedang melakukan pemantauan kurang lebih selama 15 (lima belas) menit di sekitar rumah Terdakwa, Saksi mencurigai Terdakwa sedang mengkonsumsi / memakai Narkotika jenis Sabu di dalam rumahnya. Guna memastikan kecurigaan Saksi, kemudian Saksi berspekulasi untuk melakukan penyerpapan ke dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa sambil Saksi memperkenalkan diri bahwa Saksi adalah Petugas Polisi dari Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota dan menunjukkan Surat Perintah Tugas. Ternyata saat itu Terdakwa sedang memegang sebuah paket, sehingga Saksi menanyakan apakah isi paket tersebut. Awalnya Terdakwa tidak bersedia memberitahukan isi paket tersebut. Selanjutnya Saksi menanyakan handphone Terdakwa sambil Saksi menginterogasi Terdakwa. Setelah Terdakwa menyerahkan handphone

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl



miliknya, kemudian Saksi memeriksa isi percakapan yang mengarah pada pemesanan Sabu. Selanjutnya Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa di manakah barang berupa Sabu tersebut disimpan. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Sabu tersebut sudah habis dan Terdakwa belum membeli/memesan Sabu kembali namun dirinya baru memesan / membeli cangklong/alat hisap yang dikirimkan melalui paket dan telah diterima dirinya;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak begitu saja mempercayai perkataan Terdakwa sehingga kemudian Saksi berinisiatif untuk melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dengan memanggil Ketua RT setempat dan juga keluarga Terdakwa untuk menyaksikan jalannya pengeledahan yang akan dilakukan. Pada pengeledahan tersebut akhirnya kami menemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,22 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,52 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening yang masih terdapat sisa kerak berupa Sabu yang ditemukan di dalam kamar, di dapur maupun di dekat kandang burung dara di rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa isi dari plastik klip tersebut dan siapa pemiliknya dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", dan "Sabu ini milik saya Pak";

- Bahwa selanjutnya Saksi menginterogasi Terdakwa akan diapakan 4 (empat) plastik klip berisi Sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu adalah Sabu sisa pakai yang dikumpulkan oleh Terdakwa untuk nantinya dapat dipakai/dikonsumsi lagi ketika sedang tidak memiliki uang untuk membeli/memesan Sabu ataupun nantinya bisa dijual/diedarkan lagi kepada orang lain yang ingin memesan/membeli Sabu dari Terdakwa. Sedangkan untuk 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening yang masih terdapat sisa kerak berupa Sabu adalah sisa Sabu yang sebelumnya telah dipakai/dikonsumsi Terdakwa namun kapan Terdakwa memakai/mengkonsumsinya Terdakwa lupa, dan sebelumnya Terdakwa telah mendapatkan/memperoleh Sabu tersebut dengan cara membeli / memesan dari Sdr. Mas Ridho juga namun waktu dan tempat pembeliannya serta pengambilannya Terdakwa lupa. Selain itu juga kami membuka isi paket yang sebelumnya diterima oleh Terdakwa, setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 2 (dua) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening dan diakui adalah pesanan Terdakwa beserta temannya yang bernama Sdr. Bakros serta rencananya cangklong tersebut



nantinya akan dipakai untuk mengkonsumsi Sabu setelah memesan / membeli Sabu lagi. Kemudian Saksi juga menanyakan apakah Terdakwa masih menyimpan barang lain berupa Sabu, dan Terdakwa menjawab bahwa sudah tidak ada lagi;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) plastik pembungkus warna hitam bertuliskan SICEPAT Express dan 1 (satu) unit *handphone* OPPO Reno 4 warna biru berikut SIM Card-nya yang sebelumnya sudah diamankan dari Terdakwa juga;
- Bahwa Saksi setelah merasa cukup melakukan penggeledahan tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Andi Lukmana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan orang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan saat menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku jika asal mula barang berupa 4 (empat) plastik klip berisi Sabu tersebut didapat/ peroleh dengan cara memesan/ membeli Sabu tersebut dari seseorang yang dikenal dengan nama Sdr. Mas Ridho dan saat ini sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkotika di Lapas Pekalongan yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu Terdakwa ambil di sekitaran wilayah Kota Tegal). Awalnya Terdakwa menghubungi seseorang yang dalam kontak *handphone* Terdakwa diberi nama Mas Ridho melalui *Whatsapp* untuk memesan Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa memesan Sabu sebanyak paket C (seperempat gram) ataupun paket B (setengah gram) dan Sdr. Mas Ridho menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui Nomor Rekening Bank BCA yang nomornya sudah tidak diingat oleh Terdakwa, namun atas nama Hadi Kusworo. Setelah mentransfer uang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl



pembelian Sabu dan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. Mas Ridho, selanjutnya Sdr. Mas Ridho mengirimkan foto / gambar / alamat / web pengambilan Sabu tersebut. Terdakwa kemudian mengambil Sabu tersebut sendirian untuk dibawa pulang ke rumahnya untuk dikonsumsi sebagian dan sisanya dikumpulkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan saat menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku jika Terdakwa sudah pernah memperoleh / mendapatkan / membeli Sabu dari Sdr. Mas Ridho sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan sekarang, tetapi Terdakwa tidak ingat berapa kali membeli dengan system jatuh alamat/KTP dan tidak ingat lagi waktu pembelian dan jumlah yang dibeli. Namun seingat Terdakwa untuk bulan September 2024 ini, Terdakwa sudah membeli Sabu dari Sdr. Mas Ridho sebanyak 5 (lima) kali yaitu sebagai berikut:

o Pertama: Pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Mas Ridho melalui *Whatsapp* untuk memesan Sabu paket PREM (seperempat gram). Setelah itu Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mas Ridho dengan rekening Bank BCA atas nama Hadi Kusworo namun Nomor Rekening Terdakwa lupa. Setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui M-Banking BCA di *handphone* Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. Mas Ridho. Selanjutnya Sdr. Mas Ridho mengirimkan gambar / web / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di dekat Taman Bung Karno Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal, dan Terdakwa mengambil sendiri Sabu tersebut dan dibawa pulang ke rumah untuk dipakai / konsumsi sebagian sendirian, sisanya Terdakwa simpan di rumah.

o Kedua: Pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Mas Ridho melalui *Whatsapp* dengan maksud untuk memesan Sabu paket PREM (seperempat gram), setelah itu Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mas Ridho dengan rekening Bank BCA atas nama Hadi Kusworo namun

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Nomor Rekening Terdakwa lupa. Setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui M-Banking BCA di *handphone* Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. Mas Ridho. Selanjutnya Sdr. Mas Ridho mengirimkan gambar / web / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di dekat Taman Bung Karno Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal, dan Terdakwa mengambil sendiri Sabu tersebut kemudian dibawa pulang ke rumah untuk dipakai / konsumsi sebagian sendirian, sisanya Terdakwa simpan di rumah.

o Ketiga: Pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Mas Ridho melalui *Whatsapp* dengan maksud untuk memesan Sabu paket PREM (seperempat gram), setelah itu Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mas Ridho dengan rekening Bank BCA atas nama Hadi Kusworo namun Nomor Rekening Terdakwa lupa. Setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui M-Banking BCA di *handphone* Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. Mas Ridho. Selanjutnya Sdr. Mas Ridho mengirimkan gambar / web / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Samadikun Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya di bawah sebuah pohon besar di pinggir jalan dan Terdakwa mengambil sendiri Sabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk Terdakwa pakai / konsumsi sebagian sendirian, sisanya Terdakwa simpan di rumah.

o Keempat: Pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, sekitar pukul 06.20 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Mas Ridho melalui *Whatsapp* dengan maksud untuk memesan Sabu paket STNK (setengah gram), setelah itu Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mas Ridho dengan rekening Bank BCA atas nama Hadi Kusworo namun Nomor Rekening Terdakwa lupa. Setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui M-Banking

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl



BCA di *handphone* Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. Mas Ridho. Selanjutnya Sdr. Mas Ridho mengirimkan gambar / web / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di pinggir Sungai Sibelis atau di samping Rusunawa Jalan Sawo Barat Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan Terdakwa mengambil sendiri Sabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk Terdakwa pakai / konsumsi sendirian, namun ternyata sebagian sisa pemakaian tersebut masih menempel di dalam cangklong yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa.

o Kelima: Pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Mas Ridho melalui *Whatsapp* dengan maksud untuk memesan Sabu paket PREM (seperempat gram), setelah itu Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mas Ridho dengan rekening Bank BCA atas nama Hadi Kusworo namun Nomor Rekening Terdakwa lupa. Setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui M-Banking BCA di *handphone* Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. Mas Ridho. Selanjutnya Sdr. Mas Ridho mengirimkan gambar / web / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu disamping Rusunawa Jalan Sawo Barat Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal tepatnya terkubur di dalam tanah di samping sebuah warung yang sudah tutup, dan Terdakwa mengambil sendiri Sabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk Terdakwa pakai / konsumsi sebagian sendirian, dan sisanya Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan saat menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku jika narkoba jenis sabu tersebut dipakai sendiri dan ada juga yang dijual. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual Sabu kepada Sdr. Gono, Sdr. Glohom, Sdr. Tono, Sdr. Bakros, Sdr. Kicli, namun terakhir kali seingat Terdakwa pernah menjual / mengedarkan Sabu Sdr. Olan yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB Saat itu Sdr. Olan menghubungi Terdakwa untuk memesan / membeli Sabu sebanyak paket PREM (seperempat gram) di mana sebelumnya saat itu Terdakwa telah

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Sabu paket STNK/B (setengah gram) kepada Sdr. Mas Ridho. Setelah Terdakwa memperoleh Sabu tersebut, akhirnya sebagian Sabu tersebut Terdakwa kemas sebanyak paket PREM dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr/ Olan bahwa harganya adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. Olan mentransfer uang pembelian Sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menempatkan Sabu pesanan Sdr. Olan tersebut di tempat semula Terdakwa mengambilnya yaitu di samping Rusunawa Jalan Sawo Barat Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal tepatnya terkubur di dalam tanah di samping sebuah warung yang sudah tutup;

- Bahwa Saksi telah melakukan tes urin terhadap Terdakwa setelah penangkapan dan hasilnya menyatakan dalam diri Terdakwa terkandung zat *methamphetamin*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Siti Dinarsih yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 jam 22.30 WIB, di Jalan Blanak No. 28 RT. 04 RW. 03 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal yaitu ketika Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi didatangi oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Tegalsari yang memberitahukan bahwa saksi selaku Ketua RT diminta untuk datang ke rumah Sdr. Agus di Jalan Blanak No. 28 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal untuk mendampingi serta menyaksikan proses penggeledahan rumah yang akan dilakukan oleh Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota;

- Bahwa kemudian Saksi datang ke Jalan Blanak RT. 04 RW. 02 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dan disitu ternyata sudah berkumpul beberapa orang Petugas Kepolisian. Kemudian salah satu Petugas Polisi tersebut memperkenalkan diri kepada saksi bahwa mereka adalah Petugas Polisi dari Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saksi. Setelah itu Petugas Polisi juga memberitahukan kepada saksi bahwa mereka telah mengamankan warga saksi yang bernama Sdr. Agus yang dicurigai sebagai pelaku Narkotika di dalam rumahnya yang terletak di lingkungan saksi. Selanjutnya Petugas Kepolisian tersebut memberitahukan bahwa mereka akan melakukan tindakan Kepolisian berupa penggeledahan di dalam rumah Sdr. Agus dikarenakan Petugas Polisi mencurigai bahwa Sdr. Agus masih

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, membawa, menguasai narkoba lainnya di dalam rumah tersebut, sehingga kemudian saksi selaku warga masyarakat diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Sebagai warganegara Indonesia yang baik, maka saksi patuh dan menyaksikan tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Pihak yang berwajib tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian ikut menyaksikan, melakukan penggeledahan di bangunan di samping rumah Sdr. Agus yang digunakan untuk memelihara burung dara. Penggeledahan dimulai dari kamar hingga ke dapur dan di gudang, kemudian saksi melihat Petugas Polisi menemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,22 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) di dalam kamar tepatnya di bawah kasur, sedangkan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,52 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) ditemukan di sekitar dapur dan didalam gudang. Selain itu Petugas Polisi juga menemukan 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening yang masih terdapat sisa kerak berupa Sabu yang ditemukan di dalam gudang juga. Serta Petugas Polisi juga mengamankan 1 (satu) plastik pembungkus warna hitam bertuliskan SICEPAT Express yang telah diterima Sdr. Agus sebelumnya dan didalamnya berisi 2 (dua) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening. Kemudian Petugas Polisi juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna ungu dan 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 4 warna biru berikut SIM Card-nya didalam rumah Sdr. Agus, setelah itu semua barang-barang tersebut dikumpulkan dan diletakkan di ruang depan rumah Sdr. Agus serta ditunjukkan kepada saksi. Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan kepada Sdr. Agus, barang berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,22 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,52 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening yang masih terdapat sisa kerak berupa Sabu, Sdr. Agus menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Sdr. Agus kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Kemudian Petugas Polisi juga menanyakan kepada Sdr. Agus apakah kegunaan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cangklong yang terbuat dari kaca bening, dan Sdr. Agus mengatakan bahwa itu adalah cangklong atau alat untuk memakai / mengkonsumsi Sabu milik Sdr. Agus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui keterangan yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik karena Terdakwa hanya disuruh tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanpa diminta membacanya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu di gudang pelabuhan dan di rumah lebih tepatnya di samping kandang burung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan sabu yang saya konsumsi apabila ada sisa. Sisa tersebut selalu Terdakwa bakar semua;
- Bahwa saat di Kejaksaan Negeri Tegal, Terdakwa menulis dan menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka secara sadar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika barang bukti sabu tidak benar itu milik Terdakwa. Barang milik Terdakwa 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening, 2 (dua) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) plastik pembungkus warna hitam bertuliskan SICEPAT Express dan 1 (satu) unit handphone OPPO Reno 4 warna biru berikut SIM Card-nya;
- Bahwa bukti percakapan transaksi pembelian sabu yang berasal dari handphone saya itu betul milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika Terdakwa melakukan pembelian kepada RIDHO pada tanggal 10 September 2024 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 16 September 2024 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 17 September 2024 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada Sdr. Gono, Sdr. Glohom, Sdr. Tono, Sdr. Bakros, Sdr. Kicli dan Sdr. Olan. Jadi Terdakwa membeli secara patungan, untuk dikonsumsi bukan untuk dijual. Terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl



mengakui di pemeriksaan penyidik kalau Terdakwa menjual karena Terdakwa dipukul dan dipaksa mengaku;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya terkait penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Wibi Jaya Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi dimohonkan oleh Terdakwa sebagai Saksi meringankan (*a de charge*) terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru 3 (tiga) bulan karena Saksi bekerja di tempat adik ipar Terdakwa sebagai pengurus burung merpati;
- Bahwa Saksi bekerja dari pukul 08.00-20.00 WIB dan Saksi tinggal di tempat kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan Terdakwa di area kandang merpati;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa yang dilakukan pada siang hari, tetapi Saksi tidak menyaksikan penggeledahannya karena saat penggeledahan Saksi sedang membeli makan malam;
- Bahwa Saksi melihat ada 1 bungkus paket SICEPAT EXPRESS yang setelah diberi tahu polisi ternyata berisi cangklong, lalu ada juga korek dan sedotan baru. Saat penangkapan polisi menanyakan kepemilikan cangklong kepada Terdakwa dan yang bersangkutan mengakui paket berupa cangklong itu miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa tidak berada di tempat penggeledahan karena telah dibawa ke kantor polisi pada siang hari setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu siang hari kira-kira pukul 14.30, tetapi untuk tanggalnya Saksi lupa dan penggeledahan pada hari yang sama hanya dilakukan malam hari sekitar jam 23.00;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu berada di kandang burung merpati pukul 20.00 untuk membersihkan kandang. Saat Saksi membersihkan kandang, Saksi tidak melihat atau menemukan sesuatu yang mencurigakan seperti sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2694/NNF/2024, tanggal 23 September 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa Agus Sudrajat Bin Suryat dengan hasil:

a. BB – 5856/2024/ NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,02364 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 0,01807 gram;

b. BB – 5857/NNF/2024 berupa 3 (tiga) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,18843 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 0,18523 gram;

c. BB - 5858/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03242 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 0,02754 gram;

2. Pemeriksaan test urinalisis Narkoba, Nomor : Rik/43/IX/2024/ Dokkes, tertanggal 8 Agustus 2024

a. Barang yang diperiksa adalah barang yang diterima dari Penyidik Satresnarkoba Polres Tegal Kota Berupa 1 (satu) tube berisi urine adalah milik Terdakwa Agus Sudrajat bin Suryat;

Kesimpulan :

Amphetamine terdeteksi pada urine tersebut diatas adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Methamphetamine terdeteksi pada urine tersebut diatas adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Extacy/Inex;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,22 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
2. 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,52 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
3. 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening;
4. 2 (dua) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening;
5. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca bening;
6. 1 (satu) buah pipet kaca;
7. 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang;
8. 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil;
9. 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih;
10. 1 (satu) buah korek gas warna ungu;
11. 1 (satu) plastik pembungkus warna hitam bertuliskan SICEPAT Express;
12. 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 4 warna biru berikut SIM Card-nya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 jam 22.30 WIB, di rumah terdakwa di Jalan Blanak No. 28 RT 004 RW 002 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal oleh Saksi Irvan Samsul Azzaky dan Saksi Andi Lukmana yang merupakan anggota Tim Satuan Reserse Narkoba POLRES Tegal;
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang dilakukan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba POLRES Tegal yang disaksikan oleh Saksi Siti Dinarsih selaku Ketua RT setempat dimana ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,22

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl



gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,52 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening yang masih terdapat sisa kerak berupa Sabu yang ditemukan baik didalam kamar, di dapur maupun didekat kandang burung dara dirumah terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening yang masih terdapat sisa kerak berupa Sabu adalah sisa Sabu yang sebelumnya telah dipakai / dikonsumsi terdakwa;

- Bahwa ketika penggeledahan, Petugas Polisi juga menyuruh terdakwa untuk membuka isi paket yang sebelumnya diterima oleh terdakwa, setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening dan diakui adalah pesanan terdakwa beserta temannya yang bernama Saudara Bakros serta rencananya cangklong tersebut nantinya akan dipakai untuk mengkonsumsi Sabu setelah memesan/membeli Sabu lagi;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) plastik pembungkus warna hitam bertuliskan SICEPAT Express dan 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 4 warna biru berikut SIM Card-nya yang sebelumnya sudah diamankan dari Terdakwa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:

2694/NNF/2024, tanggal 23 September 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa Agus Sudrajat bin Suryat dengan hasil:

- o BB – 5856/2024/ NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,02364gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 0,01807 gram;
- o BB – 5857/NNF/2024 berupa 3 (tiga) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,18843gram adalah POSITIF mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 0,18523 gram;

- o BB - 5858/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03242 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 0,02754 gram;

- Pemeriksaan test urinalisis Narkoba, Nomor: Rik/43/IX/2024/ Dokkes, tertanggal 18 September 2024;

- o Barang yang diperiksa adalah barang yang diterima dari Penyidik Satresnarkoba Polres Tegal Kota Berupa 1 (satu) tube berisi urine adalah milik Terdakwa Agus Sudrajat bin Suryat;

Kesimpulan :

Amphetamine terdeteksi pada urine tersebut diatas adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Methamphetamine terdeteksi pada urine tersebut diatas adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Extacy/Inex;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Sabu dengan cara membeli/memesan dari Saudara Mas Ridho;

- Bahwa terdakwa membenarkan bukti transaksi pembelian sabu kepada Saudara Mas Ridho yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan. Terhadap ketiga bukti transfer tersebut (tanggal 10 September 2024 transfer sebesar Rp.300.000,-, tanggal 16 September 2024 transfer sebesar Rp. 600.000,-, dan tanggal 17 September 2024 transfer sebesar Rp. 300.000,-) terdakwa membenarkan bahwa transaksi tersebut adalah pembelian sabu kepada Saudara Mas Ridho;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak maupun ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Agus Sudrajat Bin Suryat selanjutnya disebut Terdakwa sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi eror in persona serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, meliputi pengertian-pengertian-

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl



bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya



dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dilarang dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irvan Samsul Azzaky dan Saksi Andi Lukmana selaku petugas Kepolisian Resor Tegal Kota yang melakukan penangkapan serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan Sabu dengan berat 0,22 gram dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,52 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 jam 22.30 WIB, di rumah terdakwa di Jalan Blanak No. 28 RT 004 RW 002 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal oleh Saksi Irvan Samsul Azzaky dan Saksi Andi Lukmana yang merupakan anggota Tim Satuan Reserse Narkoba POLRES Tegal;
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang dilakukan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba POLRES Tegal yang disaksikan oleh Saksi Siti Dinarsih selaku Ketua RT setempat dimana

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl



ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,22 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,52 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening yang masih terdapat sisa kerak berupa Sabu yang ditemukan baik didalam kamar, di dapur maupun didekat kandang burung dara dirumah terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening yang masih terdapat sisa kerak berupa Sabu adalah sisa Sabu yang sebelumnya telah dipakai / dikonsumsi terdakwa;
- Bahwa ketika penggeledahan, Petugas Polisi juga menyuruh terdakwa untuk membuka isi paket yang sebelumnya diterima oleh terdakwa, setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening dan diakui adalah pesanan terdakwa beserta temannya yang bernama Saudara Bakros serta rencananya cangklong tersebut nantinya akan dipakai untuk mengkonsumsi Sabu setelah memesan/membeli Sabu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang terurai diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari dakwaan alternatif Kesatu. Pasal 114 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa dikarenakan unsur-unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur pasal yang belum dipertimbangkan pada dakwaan kedua alternatif dengan pertimbangan sebagai berikut:



**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari memiliki adalah mempunyai, dan arti dari menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Arti dari menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu. Arti dari menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 jam 22.30 WIB, di rumah terdakwa di Jalan Blanak No. 28 RT 004 RW 002 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal oleh Saksi Irvan Samsul Azzaky dan Saksi Andi Lukmana yang merupakan anggota Tim Satuan Reserse Narkoba POLRES Tegal;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang dilakukan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba POLRES Tegal yang disaksikan oleh Saksi Siti Dinarsih selaku Ketua RT setempat dimana ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,22 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,52 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening yang masih terdapat sisa kerak berupa Sabu yang ditemukan baik didalam kamar, di dapur maupun didekat kandang burung dara dirumah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening yang masih terdapat sisa kerak berupa Sabu adalah sisa Sabu yang sebelumnya telah dipakai / dikonsumsi terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Sabu dengan cara membeli/memesan dari Saudara Mas Ridho;
- Bahwa terdakwa membenarkan bukti transaksi pembelian sabu kepada Saudara Mas Ridho yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan. Terhadap ketiga bukti transfer tersebut (tanggal 10 September 2024 transfer sebesar Rp.300.000,-, tanggal 16 September 2024 transfer sebesar Rp. 600.000,-, dan tanggal 17 September 2024 transfer sebesar Rp.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,-) terdakwa membenarkan bahwa transaksi tersebut adalah pembelian sabu kepada Saudara Mas Ridho;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,22gram dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,52gram, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah No. LAB: 2694/NNF/2024, tertanggal 23 September 2024 yang diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, Eko Fery Prasetyo dan Dany Apriastuti dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, terhadap pemeriksaan barang bukti Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa Agus Sudrajat Bin Suryat dengan Nomor Barang Bukti:

- BB – 5856/2024/ NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,02364gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- BB – 5857/NNF/2024 berupa 3 (tiga) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,18843gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- BB - 5858/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03242gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan test urinalisis Narkoba, Nomor: Rik/43/IX/2024/ Dokkes, tertanggal 18 September 2024 Methamphetamine terdeteksi pada urine tersebut adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Methampetamine terdeteksi pada urine tersebut adalah Positif mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis *Extacy/Inex*, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tepat untuk dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan “memiliki” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua dengan kualifikasi “*tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya akan dipertimbangkan Bersama-sama dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel minimum dan maksimal khusus, yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemanfaatan adalah adil dan patut apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (*strafmacht*) terhadap diri Terdakwa tetap berpedoman pada stelsel minimum dan maksimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,22 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,52 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening;
- 2 (dua) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek gas warna ungu;
- 1 (satu) plastik pembungkus warna hitam bertuliskan SICEPAT Express;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 4 warna biru berikut SIM Card-nya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sudrajat Bin Suryat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Sudrajat Bin Suryat berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,22 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,52 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening;
 - 2 (dua) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah korek gas warna ungu;
 - 1 (satu) plastik pembungkus warna hitam bertuliskan SICEPAT Express;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 4 warna biru berikut SIM Card-nya;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., Sami Anggraeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faik Ardani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Reza Fikri Muhamad., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Ttd

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Faik Ardani, S.H., M.H.